



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAJA AGUS SAFPUTRA Alias AGUS Bin Almarhum HARYADIN**
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 8 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Mulia, Nomor 14, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Pademangan, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2022 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 8 Februari 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa PAJA AGUS SAFPUTRA als AGUS Bin (alm) HARYADIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana pada Surat Dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAJA AGUS SAFPUTRA als AGUS Bin (alm) HARYADIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merek OPPO Reno 8, warna Hitam, No Imei 1 : 860483061553357, No Imei 2 : 860483061553340, dikembalikan kepada saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI;
 4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana, Terdakwa adalah tulang punggung pencari nafkah, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-01/TMANG/Eoh.2/01/2023, tanggal 10 Januari 2023, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PAJA AGUS SAFPUTRA als AGUS Bin (alm) HARYADIN, pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022, bertempat di Pasar Kliwon Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain Secara*
Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum, dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, untuk Menggerakkan Orang untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa datang ke Stand milik saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI yang ada di Grebeg Pasar Parakan, terdakwa mengaku bernama PUTRA dan terdakwa datang menjelaskan maksud terdakwa akan mempromosikan dengan menyewa/mengontrak dagangan milik saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI berupa es ASAP, sebagai tayangan pada program FTV di Stasiun tv SCTV.
- Pada saat itu terdakwa juga mengaku kepada saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI sebagai orang lapangan di kru SCTV yang sedang mencari property untuk tayangan pada program FTV di stasiun tv SCTV tersebut. Lalu terdakwa menawarkan kontrak kepada saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI selama 2 (dua) hari dalam acara program FTV tersebut, dan saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI mematok harga dengan sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) plus endorse nama stand milik saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI, kemudian terdakwa sepakati kontrak senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut agar saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI tertarik.
- Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, terdakwa datang lagi ke stand saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI dan ditemui oleh karyawan saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI namun terdakwa tidak kenal, dan kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI.
- Sesampainya di rumah milik saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI terdakwa tidak tahu tepatnya, akan tetapi di Wilayah Parakan, kemudian pada waktu itu terdakwa mengajak saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI ke pasar Kliwon Temanggung dengan tujuan akan menyelesaikan administrasi berupa pembayaran kontrak senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI berangkat ke pasar Kliwon Temanggung menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI.
- Setelah sampai di Pasar Kliwon Temanggung sekitar pukul 10.00 Wib, tepatnya ditangga pintu masuk Belakang Pasar, terdakwa melabui saksi

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI dengan menanyakan foto atau video stand Es ASAP apakah disimpan oleh saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI di HP milik saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI atau tidak, setelah dijawab ada foto tersebut oleh saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI, terdakwa menyakinkan saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI untuk membawa HP miliknya untuk terdakwa tunjukkan dulu foto tersebut kepada atasan terdakwa yang sudah menunggu dilantai Dua Pasar Kliwon.

- Setelah HP terdakwa bawa dan kuasai, kemudian terdakwa naik kelantai dua pasar Kliwon dan selanjutnya terdakwa berusaha kabur meninggalkan saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI, lalu keluar dan turun melalui tangga yang berbeda.
- Kemudian menuju ke Jalan Raya dan terdakwa kemudian menaiki sebuah angkot berwarna Biru yang lewat disekitar depan Pasar Kliwon tersebut, akan tetapi saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI mengikuti terdakwa dan melihat terdakwa kemudian berteriak minta tolong. Setelah itu datang satpam pasar, dan selanjutnya datang petugas Kepolisian dan membawa terdakwa ke Kantor Kepolisian guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI**" :

- Bahwa Saksi adalah korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Kliwon Temanggung;
- Bahwa yang Terdakwa melakukan penipuan untuk mendapatkan HP Saksi;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke stand Saksi yang ada di Grebeg Pasar Parakan, tepatnya di depan kawedanan Parakan. Terdakwa datang ke stand jualan es asap dengan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan akan mengontrak dagangan Saksi sebagai tayangan pada program FTV di stasiun TV SCTV;

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi sebagai orang lapangan di kru SCTV yang mencari sponsor untuk tayangan pada program FTV di stasiun TV SCTV. Terdakwa juga menawarkan kontrak kepada Saksi selama 2 hari dalam acara program FTV tersebut dengan nominal yang akan Saksi dapatkan sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi menerima tawaran tersebut dan tidak lama kemudian Saksi menutup stand Saksi dan pulang ke rumah. Keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa datang lagi ke stand Saksi dan di temui oleh karyawan Saksi yaitu MUHAMMAD RISKI ZADAN yang kemudian diantar ke rumah Saksi yang berada di Dsn. Karang penting 03/02, Ds. Mandisari, Kec. Parakan, Kab. Temanggung;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi mengajak Saksi ke Pasar Kliwon Temanggung dengan tujuan akan menyelesaikan administrasi berupa pembayaran kontrak kepada Saksi. Sekitar pukul 09.00 wib Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke Pasar Kliwon Temanggung menggunakan sepeda motor honda beat milik Saksi;
- Bahwa sesampainya di Pasar Kliwon Temanggung tepatnya di tangga pintu masuk belakang pasar, Saksi dan Terdakwa membahas soal pembayaran untuk Saksi dan Terdakwa akan melihat foto banner dagangan Saksi yang ada di hp Saksi, kemudian Terdakwa melihat foto banner yang ada digaleri HP milik Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil HP dari tangan Saksi sambil berkata *"Saya tunjukkan ke manager saya diatas ya, nanti uangnya biar langsung cair"*, dan membawa HP Saksi keatas / lantai 2 pasar Kliwon;
- Bahwa Saksi mulai curiga dan mencoba untuk membuntuti Terdakwa, kemudian Terdakwa turun melalui pintu tangga depan pasar. Setelah Saksi mencari Terdakwa yang kabur tersebut akhirnya ketemu di daerah barat pasar kliwon, tepatnya di pangkalan angkot. Saksi melihat terdakwa yang akan naik angkot warna biru ke arah barat dan Saksi teriak "copet" dan meminta petugas parkir agar memberhentikan Terdakwa yang akan kabur tersebut. Sopir angkot yang mendengar teriakan Saksi dan petugas parkir kemudian memberhentikan kendaraannya. Setelah angkot tersebut berhenti kemudian Saksi hampiri Terdakwa di dalam angkot tersebut lalu Saksi tarik untuk keluar dari angkot;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan seorang satpam terdekat membawa dan menyerahkan Terdakwa ke pos satpam pasar kliwon belakang Pasar untuk diamankan;

Saksi ke-2 (dua) **"MUHAMMAD RIZQI ZADAN Bin MUKHLIS SANTOSA"** :

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari korban Mahbub Subiani;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Kliwon Temanggung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke stand milik korban dan Saksi temui, Terdakwa mengatakan kepada Saksi mau menemui bos Saksi yang tidak lain, kemudian Saksi antar kerumahnya yang berada di Dsn. Karang penting 03/02, Ds. Mandisari, Kec. Parakan, Kab. Temanggung, kemudian langsung ditemui oleh korban. Setelah itu korban bersama dengan terdakwa pergi menuju ke Pasar Kliwon Temanggung, namun Saksi tidak tahu apa yang akan dilakukan disana.
- Bahwa pada sore harinya Saksinya baru diberitahu oleh korban bahwa dirinya baru saja menjadi korban penipuan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Kliwon Temanggung;

Saksi ke-3 (tiga) **"SAPTO RAGIL SANTOSO Bin (alm) SUDRAJAT"** :

- Bahwa Saksi adalah *security* atau Satpam Pegadaian Pasar Temanggung;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekitar pukul 06.30 WIB Saksi tiba di Kantor Pegadaian di Pasar Kliwon Temanggung untuk melaksanakan tugas jaga;
- Bahwa pada sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi melihat ada keributan, dan ada seseorang yang dibawa dan ada yang mau memukul, kemudian Saksi segera mendatangi orang tersebut dan ikut mengamankan orang tersebut bersama dengan korban untuk dibawa ke Pos Satpam belakang Pasar Kliwon, setelah selesai Saksi antar, kemudian Saksi serahkan kepada Satpam yang sedang berjaga di Pos Satpam tersebut dan selanjutnya Saksi kembali ke Kantor Pegadaian;

Saksi ke-4 (empat) **"SLAMET MUKHAROM Bin JAELANI"** :

- Bahwa Terdakwa akan mempromosikan dagangan korban Mahbub berupa es asap akan di tayangkan pada program FTV di stasiun tv SCTV;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada korban sebagai orang lapangan di kru SCTV yang mencari sponsor untuk tayangan pada program FTV di stasiun tv SCTV;
- Bahwa pada saat berada di Pasar Kliwon tepatnya di tangga pintu masuk belakang pasar, Terdakwa membahas soal pembayaran untuk korban dan melihat foto banner dagangan korban yang ada di hp korban. Setelah itu terdakwa ingin menunjukkan foto tersebut kepada managernya yang sudah menunggu lantai dua pasar kliwon. Dengan serangkaian kebohongan tersebut agar korban menyerahkan barang milik korban yaitu berupa HP miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Paja Agus Safputra Alias Agus Bin Almarhum Haryadin memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Kliwon Temanggung;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Mahbub Jaelani dan barang yang Terdakwa tipu adalah 1 (satu) buah HP Android merek OPPO Reno 8, warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengenalkan diri kepada korban sebagai kru SCTV yang mencari property es asap untuk tayangan pada program FTV di stasiun TV SCTV dengan kesepakatan sewa/kontrak selama 2 hari dengan nominal sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan syarat korban menyerahkan identitas KTP;
- Bahwa setelah itu, korban Terdakwa ajak ke Pasar Kliwon Temanggung dan Terdakwa mengatakan akan ditemukan dengan atasan Terdakwa untuk pembayaran kesepakatan kontrak senilai 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), seperti yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa sesampainya di Pasar Kliwon Temanggung tepatnya di tangga pintu masuk belakang pasar, Terdakwa mengelabui korban dengan menanyakan foto atau video stand es asap yang disimpan oleh korban di HP miliknya atau tidak, setelah dijawab ada foto tersebut oleh korban, Terdakwa meyakinkan korban untuk meminjam HP miliknya untuk Terdakwa tunjukkan dulu foto tersebut kepada atasan Terdakwa yang sudah menunggu lantai dua Pasar Kliwon;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah HP Terdakwa bawa, Terdakwa berusaha pergi meninggalkan korban menuju angkutan umum, namun ternyata korban mengikuti Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa di pos Satpam pasar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan HP milik korban, untuk Terdakwa kuasai dan miliki selanjutnya HP tersebut akan Terdakwa jual karena Terdakwa tidak punya uang untuk pulang ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di SCTV, dan Terdakwa juga bukan crew SCTV yang sedang mencari program siaran;
- Bahwa apa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Korban Mahbub adalah bohong atau tidak benar;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO Reno 8, warna hitam, nomor IMEI 1 860483061533357, nomor IMEI 2 860483061553340;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke stand milik Saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI yang ada di Grebeg Pasar Parakan, Terdakwa mengaku bernama PUTRA dan Terdakwa datang menjelaskan maksud Terdakwa akan mempromosikan dengan menyewa/mengontrak dagangan milik Saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI berupa es asap, sebagai tayangan pada program FTV di Stasiun TV SCTV;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI sebagai orang lapangan di crew SCTV yang sedang mencari property untuk tayangan pada program FTV di stasiun TV SCTV tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kontrak kepada Saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI selama 2 (dua) hari dalam acara program FTV tersebut, dan Saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI mematok harga dengan sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) plus endorse nama stand milik

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI, kemudian Terdakwa sepakati kontrak senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut agar saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI tertarik;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke *stand* Saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI dan ditemui oleh karyawan Saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI, kemudian Terdakwa mengajak Saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI ke pasar Kliwon Temanggung dengan tujuan akan menyelesaikan administrasi berupa pembayaran kontrak senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa sesampainya di Pasar Kliwon Temanggung, tepatnya ditangga pintu masuk Belakang Pasar, Terdakwa menanyakan foto atau video stand es asap di HP milik Saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI, lalu Terdakwa melihat foto tersebut, lalu Terdakwa menyakinkan Saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI untuk menyerahkan HP miliknya untuk Terdakwa tunjukkan dulu foto tersebut kepada atasan Terdakwa yang sudah menunggu dilantai dua Pasar Kliwon;
- Bahwa HP Terdakwa bawa dan kuasai, kemudian Terdakwa naik kelantai dua Pasar Kliwon dan selanjutnya Terdakwa berusaha kabur meninggalkan Saksi MAHBUB SUBIANI Bin JAELANI, lalu keluar dan turun melalui tangga yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di SCTV, dan Terdakwa juga bukan *crew* SCTV yang sedang mencari program siaran;
- Bahwa apa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Korban Mahbub adalah bohong atau tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong";
3. Unsur "Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Paja Agus Safputra Alias Agus Bin Almarhum Haryadin adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa Paja Agus Safputra Alias Agus Bin Almarhum Haryadin sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Paja Agus Safputra Alias Agus Bin Almarhum Haryadin. Dengan demikian unsur ke-1 “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud atau *oogmerk* mempunyai pengertian yang sama dengan *opzet* yang diterjemahkan sebagai “dengan maksud” atau kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah suatu “*willens en wetpens*”, yaitu pelaku tindak pidana harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, kesengajaan sebagai maksud harus dihubungkan dengan perbuatan dalam lapangan objektif berupa menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan menguntungkan diri sendiri adalah perbuatan yang menambah harta kekayaan melebihi harta kekayaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah apabila seseorang mengaku dirinya dalam keadaan dan jabatan tertentu, misalnya seseorang mengaku sebagai Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat atau Direktur Perseroan padahal senyatanya orang tersebut tidak menduduki jabatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” atau *listige kunstgrepen* adalah rangkaian perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” atau *verdichtsels* adalah kata-kata dusta atau kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa mengaku sebagai *crew* SCTV yang sedang mencari tempat atau *talent* untuk program siaran FTV dengan menjanjikan sewa atau membayar sejumlah Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mahbub selaku pemilik stand es *asap*, padahal Terdakwa bukan sebagai *crew* SCTV, dan Terdakwa tidak sedang mencari tempat untuk siaran FTV karena senyatanya Terdakwa bukan karyawan atau tidak bekerja di SCTV adalah bentuk karangan perkataan-perkataan bohong yang digunakan oleh Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Mahbub, maka unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur “Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan Terdakwa mengaku sebagai *crew* SCTV yang sedang mencari tempat atau *talent* untuk program siaran FTV dan Terdakwa bersedia atau sanggup membayar *stand es* *asap* milik Saksi Mahbub sejumlah Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk dimasukkan kedalam acara FTV, dan setelah Saksi Mahbub percaya, Terdakwa menggerakkan Saksi Mahbub untuk menyerahkan HP milik Saksi Mahbub untuk Terdakwa miliki, maka unsur ke-3 (ketiga) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus bertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 378 Kitab

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Hukum Pidana, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Mahbub Subiani Bin Jaelani, dan
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena Terdakwa mencari korban kejahatan,

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya,
- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO Reno 8, warna hitam, nomor IMEI 1 860483061533357, nomor IMEI 2 860483061553340, adalah milik Saksi Mahbub Subiani Bin Jaelani, maka barang bukti *handphone* tersebut dikembalikan kepada Saksi Mahbub Subiani Bin Jaelani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia,

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAJA AGUS SAFPUTRA Alias AGUS Bin Almarhum HARYADIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO Reno 8, warna hitam, nomor IMEI 1 860483061533357, nomor IMEI 2 860483061553340, dikembalikan kepada Saksi Mahbub Subiani Bin Jaelani;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh kami, Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tmg tanggal 13 Januari 2023, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Dwi Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Mulyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Dwi Wirawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)